



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 23 Tahun 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM HELPDESK FASILITASI DAN KONSULTASI
PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal (1) angka 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 637/PL.01-SD/33/2022 tanggal 31 Juli 2022 perihal Pembentukan Helpdesk KPU Kabupaten/Kota, perlu membentuk Tim Helpdesk Fasilitasi dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Partai Politik Peserta Pemilu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pembentukan Tim Helpdesk Fasilitasi dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Partai Politik Peserta Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara RI Nomor 6109);
 3. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 637/PL.01-SD/33/2022 tanggal 31 Juli 2022 perihal Pembentukan Helpdesk KPU Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM HELPDESK FASILITASI DAN KONSULTASI PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

KESATU : Susunan Keanggotaan Tim Helpdesk Fasilitasi dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Partai Politik Peserta Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Helpdesk Fasilitasi dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Partai Politik Peserta Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab

a. Penanggung Jawab Tim Kerja Helpdesk

Anggota KPU bertanggungjawab atas keputusan yang tidak dapat diselesaikan oleh Helpdesk dalam konsultasi pemenuhan persyaratan partai politik sebagai peserta Pemilu dan melakukan konsultasi ke Helpdesk KPU Provinsi Jawa Tengah.

- b. Penanggung Jawab Tim Teknis/Tim Helpdesk
Sekretaris KPU bertanggungjawab atas pelaksanaan jadwal piket Helpdesk dan kelancaran pelaksanaan pelayanan Helpdesk.
2. Ketua Helpdesk
- a. Menyusun program kegiatan Helpdesk;
 - b. Memantau jalannya pelaksanaan kegiatan Helpdesk;
 - c. Berkoordinasi dengan Koordinator terkait pelaksanaan kegiatan Helpdesk;
 - d. Melaporkan kegiatan Helpdesk kepada Anggota KPU secara berkala ataupun pada waktu tertentu dalam hal terdapat keputusan yang tidak dapat diselesaikan dalam konsultasi pemenuhan persyaratan partai politik sebagai peserta Pemilu.
3. Sekretaris Helpdesk
- a. Membantu Ketua Helpdesk menyusun program kegiatan Helpdesk;
 - b. Melaporkan rekapitulasi pelayanan Helpdesk partai politik Calon peserta Pemilu setiap hari kepada Ketua Helpdesk.
4. Tim Helpdesk
- a. Koordinator
 - 1) Memonitor petugas Helpdesk dan pelaksanaan tugas Helpdesk secara berkala pada jam pelayanan Helpdesk;
 - 2) Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat Helpdesk;
 - 3) Melakukan evaluasi pelayanan Helpdesk bersama Ketua Helpdesk secara berkala; dan
 - 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Koordinator.
 - b. Koordinator Harian
 - 1) Melaksanakan program kegiatan Helpdesk;

- 2) Menerima laporan dari anggota Helpdesk dan menginformasikan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis di tempat Helpdesk kepada Helpdesk;
- 3) Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat Helpdesk;
- 4) Memastikan pengisian laporan harian Helpdesk oleh anggota Helpdesk;
- 5) Memantau jalannya kegiatan Helpdesk secara berkelanjutan;
- 6) Mengatur dan menyusun pembagian tugas anggota Helpdesk selama kegiatan berlangsung.

c. Anggota Helpdesk

- 1) Menyiapkan peralatan, sarana administrasi dan kelengkapan di Helpdesk sebelum bertugas;
- 2) Melaporkan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis di Helpdesk kepada Koordinator Harian;
- 3) Mengisi laporan harian Helpdesk;
- 4) Memberikan pelayanan dan informasi terkait Sipol melalui :
 - a. Surat elektronik (email);
 - b. Aplikasi pesan online;
 - c. Pertemuan online;
 - d. Tatap muka.
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain selain sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai petugas Helpdesk.

KETIGA : Masa Kerja Tim Helpdesk sebagaimana dimaksud diktum KESATU selama 5 (lima) bulan yaitu mulai 1 Agustus sampai dengan 14 Desember 2022.

KEEMPAT : Jam Pelayanan Tim Helpdesk sebagaimana dimaksud diktum KESATU setiap hari dari jam 08.00 sampai dengan 17.00 WIB.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022 yang dialokasikan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 1 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

Ttd.

IMAM ARIF S.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN BANYUMAS

Kasubbag Hukum dan SDM,



Sigit Budiyanto

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BANYUMAS
 NOMOR : 23 Tahun 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM HELPDESK FASILITASI DAN
 KONSULTASI PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI
 POLITIK PESERTA PEMILU KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN TIM HELPDESK FASILITASI DAN KONSULTASI PEMENUHAN
 PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUMAS

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Imam Arif Setiadi, M.Si	Ketua KPU Kabupaten Banyumas	Penanggung Jawab Tim Kerja Helpdesk
2.	Suharso Agung Basuki, SH, MH	Anggota KPU Kabupaten Banyumas	Penanggung Jawab Tim Kerja Helpdesk
3.	Khasis Munandar, S.Pd.I	Anggota KPU Kabupaten Banyumas	Penanggung Jawab Tim Kerja Helpdesk
4.	Yasum Surya Mentari, S.IP	Anggota KPU Kabupaten Banyumas	Penanggung Jawab Tim Kerja Helpdesk
5.	Hanan Wiyoko, S.IP, M.I.Kom	Anggota KPU Kabupaten Banyumas	Penanggung Jawab Tim Kerja Helpdesk
6.	Kasworo, SH	Sekretaris KPU Kabupaten Banyumas	Penanggung Jawab Tim Teknis/Tim Helpdesk
7.	Tunggul Hamisena, S.AP	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua Helpdesk
8.	Subhan Purno Aji, S.IP, M.A	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Sekretaris Helpdesk
9.	Jana Sapti Arini, SE	Kasubbag Keuangan Umum dan logistik	Koordinator
10.	Subrantas Adhy Candra, S.E. M.M.	Fungsional APK APBN Ahli Muda	Koordinator Harian
11.	Sigit Budiyanto, SH	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Harian
12.	Bharoto Priyo Utomo, S.IP	Staf Subbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota Helpdesk
13.	Diyan Veriyani, S.IP	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota Helpdesk
14.	Sudiono	Staf Subbag Keuangan Umum dan logistik	Anggota Helpdesk
15.	Cenata Noviarto	Staf Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota Helpdesk
16.	Sarikasih, S.I.Kom	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota Helpdesk

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
17.	Dwi Huda Wibowo	Staf Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota Helpdesk
18.	Titi Moeljani	Staf Subbag Keuangan Umum dan logistik	Anggota Helpdesk
19.	Didik Ujianto	Staf Subbag Keuangan Umum dan logistik	Anggota Helpdesk
20.	Kusni	Staf Subbag Keuangan Umum dan logistik	Anggota Helpdesk
21.	Ganda Priyatna	Staf Subbag Keuangan Umum dan logistik	Anggota Helpdesk
22.	Ammar Sholeh Aryanto, S.Kom	Tenaga Administrasi	Anggota Helpdesk

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 1 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

TTd.

IMAM ARIF S.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS

Kasubbag Hukum dan SDM,

